

Defisit APBN Capai Rp 219,3 Triliun

JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit APBN hingga Mei 2021 mencapai Rp 219,3 triliun atau 21,79 persen dari target defisit tahun ini yang sebesar Rp 1.006,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, defisit Rp 219,3 triliun itu merupakan 1,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari yang telah ditetapkan untuk tahun ini sebesar 5,7 persen. "Sampai Mei 2021, defisit APBN mencapai Rp 219 triliun atau 1,32 persen dari PDB," ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (21/6).

Menkeu menyatakan, defisit tersebut terjadi karena hingga akhir Mei pendapatan negara baru mencapai Rp 726,4 triliun atau 41,66 persen dari target yakni Rp 1.743,6 triliun. Realisasi ini meningkat 9,31 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp 664,6 triliun. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp 558,9 triliun atau 38,69 persen dari target Rp 1.444,5 triliun dan meningkat 6,2 persen dibanding realisasi periode sama 2020 sebesar Rp 526,3 triliun.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) realisasinya mencapai Rp 167,6 triliun atau 56,19 persen

dari target Rp 298,2 triliun dan meningkat 22,36 persen dibanding periode sama tahu lalu sebesar Rp 137 triliun.

Sementara untuk belanja negara hingga Mei telah mencapai Rp 945,7 triliun atau 34,39 persen dari target Rp 2.750 triliun dan realisasinya meningkat 12,05 persen dibanding Mei 2020 yang sebesar Rp 843,94 triliun.

Realisasi belanja negara meliputi belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp 647,6 triliun atau 33,14 persen dari target Rp 1.954,5 triliun dan jumlah ini meningkat 20,53 persen dibanding Mei 2020 yang sebesar Rp 537,3 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat terdiri belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 359,8 triliun atau 34,86 persen dari target Rp 1.032 triliun dan realisasinya meningkat 32,97 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp 270,6 triliun. Kemudian belanja non-K/L sebesar Rp287,9 triliun atau 31,2 persen dari target Rp 922,6 triliun dan realisasinya meningkat 7,9 persen di-

banding Mei 2020 sebesar Rp 266,8 triliun.

Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 298 triliun atau 37,47 persen dari target Rp 795,5 triliun dan realisasi ini berkontraksi 2,8 persen dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 306,6 triliun. Realisasi TKDD meliputi Transfer ke Daerah yang mencapai Rp 275,7 triliun atau 38,18 persen dari target Rp 722,2 triliun dan berkontraksi 0,72 persen dibanding Mei 2020 Rp 277,7 triliun. Sedangkan Dana Desa mencapai Rp 22,3 triliun atau 31,02 persen dari target Rp 72 triliun dan jumlah ini berkontraksi hingga 22,64 persen dibanding realisasi tahun lalu dalam periode sama yang mencapai Rp 28,9 triliun.

Berikutnya pembiayaan anggaran Rp 309,3 triliun atau 30,73 persen dari target Rp 1.006,4 triliun, dimana realisasi ini masih berkontraksi 13,57 persen dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 357,9 triliun.

Menurut Menkeu, pembiayaan sudah lebih tinggi Rp 309,3 triliun karena dilakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. **(Lmg)-d**

Sultan:

"Saya kira masih akan sama, yakni yang sudah menjadi keputusan Gubernur DIY, yang ditindaklanjuti bupati/walikota, masih sama membatasi pergerakan masyarakat atau mobilitas masyarakat," imbuh Sultan.

Pakar epidemiologi dari UGM Dr Riris Andono Ahmad menyatakan, salah satu cara untuk menurunkan atau mengendalikan penularan ketika kasus sudah meningkat tinggi yakni dengan menghentikan mobilitas. Karena cara seperti itu terbukti cukup ampuh diterapkan di sejumlah negara seperti Vietnam dan New Zealand.

"Setidaknya 70 persen populasi di DIY harus tinggal di rumah selama dua kali masa infeksius atau 20 hari. Ketika 70 persen populasi warga DIY di rumah saja maka virus itu akan kesulitan menyebar. Periode infeksius pertama akan terjadi perubahan pola penularan kemungkinan akan berpindah ke rumah. Periode (infeksius) kedua menghentikan menghabiskan penularan di rumah," jelas Riris Andono.

kan penularan di rumah," jelas Riris Andono.

Menurut Riris, dalam kondisi seperti sekarang penanganan Covid-19 tidak bisa dibebankan ke pihak tertentu saja, namun butuh sinergi semua pihak. Salah satu caranya penegakan prokes harus selalu dikedepankan dalam semua kegiatan dan membatasi mobilitas. Selama mobilitas dan kerumunan sosial bisa dihindari, diharapkan kenaikan kasus lebih mudah dikendalikan.

Angka kasus Covid-19 harian di DIY masih terus tinggi, mencapai 662 kasus pada Senin (21/6), sehingga total menjadi 53.303 kasus. Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji mengatakan, untuk pasien sembuh bertambah 218 menjadi 45.853. Sedangkan kasus meninggal bertambah 12 menjadi 1.367 kasus, berdasarkan hasil verifikasi data Dinkes Kabupaten/Kota.

Sementara kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kulonprogo mencapai 106

kasus pada Senin (21/6). Kapanewon Sentolo merupakan wilayah terbanyak ditemukan kasus positif Covid-19 yakni 20 kasus. Total kasus positif Covid-19 di Kulonprogo sampai Senin sebanyak 7.148 kasus.

"Angka kesembuhan 534 dan angka kematian 138. Warga yang selesai melakukan isolasi mandiri 5.411 orang dan yang melakukan isolasi mandiri 974 orang," ujar drg Baning Rahayujati MKes, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo Fajar Gegana menyampaikan, kemunculan klaster penularan Covid-19 yang masih terus terjadi adalah imbas dari kelalaian warga. "Masyarakat lalai. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 perlu pula bekerja lebih keras lagi agar klaster penularan Covid-19 (seperti Sangon) tidak terjadi di wilayah lain di Kulonprogo," ujarnya.

Medsos

'Optimalisasi Peran Medsos Guna Mengembangkan Wawasan Kebangsaan. Diskusi digelar di Yogya, dengan pertimbangan di antaranya wilayah berbudaya yang dipandegani Sultan HB X dipantau sebagai pengguna medsos terbesar ketiga di Indonesia.

Dalam diskusi Djoko melempar pertanyaan. "Apa peluang dan kendala dalam pemanfaatan medsos dalam mengembangkan wawasan kebangsaan?" Pertanyaan kedua : "Bagaimanakah model dan konten sosialisasi nilai kebangsaan menggunakan medsos sebagai perangkat utama pengembangan wawasan kebangsaan di Wilayah NKRI dalam rangka ketahanan nasional?"

Atas pertanyaan itu, harus dibangun kesepakatan bersama. Mengapa? Sejatinnya medsos menjadi bagian dari budaya layar. Pada sistem sosial budaya layar senantiasa tergantung ketersediaan pasokan aliran listrik. Atau ketercukupan daya listrik berwujud baterai. Hidup matinya budaya layar tergantung sikap dan gaya hidup generasi milenial, gen-z dan generasi alpha.

Jujur harus diakui, budaya layar berhasil mendisrupsi semua pranata sosial di jagat raya ini. Seluruh unsur kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya wajib menyesuaikan diri. Tidak ketinggalan sektor pendidikan, kesehatan dan komunikasi visual harus bersalin wajah menjadi bagian dari budaya layar. Dengan

demikian, segala hal yang sudah mapan dan nyaman untuk dijalani menjadi bagian dari hidup dan kehidupan di jagat raya ini, diporakporandakan budaya layar yang menjadi bagian revolusi industri 4.0.

Siapa diuntungkan atas ketidaknyamanan ini? Tentu saja medsos. Mengapa? Sebab medsos berhasil merampas berbagai kesulitan yang dialami warga masyarakat. Medsos menjadi anak budayaan yang diuntungkan dari sisi teknologi, ekonomi, sosial dan budaya. Medsos menjadi ruang publik baru. Penghuninya bernama warganet. Pada ruang publik tidak berbayar ini, warganet diberi kebebasan untuk menjalankan proses komunikasi.

Fenomena merdeka berpendapat dan berburu pendapatan, sejatinya merupakan representasi pemikiran Alvin Toffler. Seorang futuris asal Amerika. Ia mengumandangkan pemikirannya berjudul: prosumer. Merujuk salah Wikipedia berjudul Prosumer. Ideologi prosumer dicatat sebagai aktivitas seseorang yang mengkonsumsi sekaligus menghasilkan produk. 'IProsumer istilah di jagat bisnis era dotcom yang berarti produksi oleh konsumen,if tulis Wikipedia.

Dalam perspektif budaya visual, ideologi prosumer yang berkembang di jagat konten medsos, menjanjikan kesetaraan kasta antara produsen dengan konsumen. Hal itu masih ditambahkan pihak medsos yang menyedekahkan fasilitas

tombol *post, like, comment and share*.

Pada kondisi seperti ini, ideologi prosumer memberikan ruang terbuka suka-suka. Ketika anda suka dengan tayangan produsen konten. Sang jempol dengan riang gembira menanggapiya dengan menekan tombol *follow plus share*. Hal itu dilakukannya sebagai bukti perikatan sosial dengan sang produsen konten. Semakin banyak tombol *follow* diklik *follower*. Produsen konten menjadi miliarder akibat taburan iklan di dindingnya. Pada titik ini, medsos sebagai ladang berburu pendapatan mendapatkan permaklumannya.

Kesepakatan berikutnya yang harus disepakati guna menjawab tantangan Direktur Pengkajian Sosbud dan Demografi, Lemhanas RI menjadikan medsos sebagai roh komunikasi. Artinya, ketika Lemhannas RI sebagai representasi pemerintah berkehendak membangun konten kreatif berkarakter wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka Lemhannas RI harus menjadikannya sebagai entitas bertumbuh. Keberadaannya diposisikan sebagaimana halnya produk barang dan jasa. Hasil *repositioning* direpresentasikan dalam wujud *storytelling* yang mampu merangsang terjadi proses komunikasi dialogis antar-parahipak di medsos. *(Penulis adalah Pemertahati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta)-d*

BARESKRIM POLRI TURUT SELIDIKI Pemalsuan Paspor Adelin Lis

JAKARTA (KR) - Bareskrim Polri mengusut penggunaan paspor palsu oleh buronan terpidana Adelin Lis atas nama Hendro Leonardi yang dipakai saat buron di Singapura. Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mendalami data palsu di paspor tersebut.

"Penyelidikan sedang berjalan," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto di Jakarta, Senin (21/6).

Komjen Agus menjelaskan, Bareskrim dengan Direktorat Keimigrasian menelusuri di mana buronan Adelin Lis membuat paspor tersebut dan bagaimana proses penerbitannya. Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) juga berkoordinasi dengan Kepolisian di Singapura terkait paspor palsu tersebut.

"Dirtipidum sudah berkoordinasi dengan SLO Polri di Singapura terkait masalah tersebut, kami tunggu pelimpahan masalah paspor Adelin Lis dari Kejaksaan Agung," kata Agus.

Menurut Agus, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan menggali data paspor yang digunakan terpidana pembalakan liar Adelin Lis. "Kami minta info paspor yang digunakan yang bersangkutan, sudah dikirim, paspor terbit 2017," jelas Agus.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung berhasil membawa pulang Adelin Lis yang sudah 10 tahun menjadi buronan kasus pembalakan liar dan korupsi. Adelin Lin ditangkap Pemerintah Singapura karena penggunaan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi dan hukum denda 14.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 140 juta. Ia kemudian dideportasi dari negeri singa putih tersebut.

Kedutaan Besar RI di Singapura kemudian menyampaikan brafax (kawat diplomatik) kepada Jaksas Agung perihal proses hukum WNI atas nama Hendro Leonardi dengan dakwaan pemalsuan identitas atas nama Adelin Lis yang juga masuk ke dalam Red Notice Interpol No. A-2671/1-12007, tanggal 19 November 2007 dan belum kedaluwarsa.

Billy

Mereka harus mengalahkan finalis Piala Dunia 2018, Kroasia di Hampden Park untuk memiliki peluang melaju ke fase selanjutnya, yakni babak 16 besar. Saat ini posisi

Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemhum) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) sedang menelusuri keabsahan data diri atas nama Hendro Leonardi alias Adelin Lis yang merupakan terpidana kasus pembalakan liar.

"Direktorat Jenderal Imigrasi sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pendalaman terkait keabsahan data diri atas nama Hendro Leonardi alias Adelin Lis," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggaraka melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Menurut Arya Pradhana, jika terbukti terjadi pemalsuan data untuk memperoleh paspor, Adelin Lis dapat dikenakan pidana keimigrasian Pasal 126 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Buronan Kejaksaan Agung tersebut tercatat pernah memegang paspor Indonesia sebanyak empat kali. Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bersangkutan merupakan pemegang paspor Indonesia dengan rincian, pertama, atas nama Adelin Lis yang diterbitkan di Polonia pada 2002. Selanjutnya pada 2008, ia mengganti nama menjadi Hendro Leonardi dimana paspor tersebut dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Utara.

Pada 2013, paspor yang bersangkutan dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Utara dengan nama Hendro Leonardi, dan terakhir juga atas nama Hendro Leonardi dan diterbitkan di Jakarta Selatan pada 2017.

Ditjen Imigrasi baru menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada 2009. Sebelum 2009, data pemohon paspor hanya tersimpan secara manual di server kantor imigrasi setempat dan tidak terekam di pusat data keimigrasian. Hal tersebut menyebabkan Adelin Lis dapat mengajukan paspor pada 2008, dengan menggunakan identitas Hendro Leonardi, sehingga tidak terdeteksi. **(Ant)-d**

Dunia

Apalagi selama di sekolah, siswa mendapat edukasi soal pencegahan Covid-19. Bahkan bisa juga hasil edukasi tersebut, dapat menggugah siswa menjadi duta bagi upaya mengkampanyekan kesehatan di tengah pandemi.

Diakui, memang selama ini, aktivitas sekolah dianggap dapat menjadi ajang penyebaran Covid-19. Pandangan bahwa sekolah menjadi ajang pencegahan Covid-19 belum terbangun.

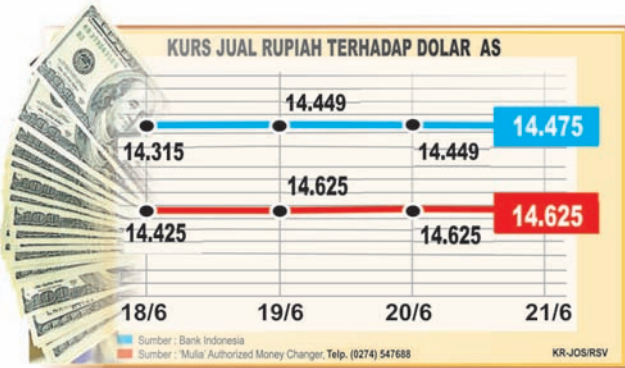
Terpisah Ketua Forum Masyarakat Yogya Istimewa (Formayo) Peduli Pendidikan, Najib M Saleh mengakui dunia pendidikan menjadi korban atas lonjakan kasus Covid-19.

Apa bahwa apa yang sudah direncanakan dalam dunia pendidikan menjadi mundur kembali. Padahal saat ini dunia pendidikan sedang menghadapi dile-

ma penurunan kualitas pendidikan akibat tidak ada tatap muka.

Najib berharap kepada siapapun untuk secara sadar dalam menegakkan

penyebaran Covid-19 bisa ditekan. Jika lengah, maka dampaknya sangat luas, termasuk tidak jalannya proses pendidikan yang normal. **(Jon)-d**



protokol kesehatan agar

Prakiraan Cuaca

Selasa, 22 Juni 2021

Lokasi	Cuaca				Suhu °C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul					24-31	65-95
Sleman					23-31	70-95
Wates					24-31	65-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95
 Cerah	 Berawan	 Udara Kabur	 Hujan Lokal	 Hujan Petir	Grafis : Arka	

Grafis : Arko

Limitasi Kebijakan Publik



Ferri Wicaksono, SIP., MA.
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas AMIKOM Yogyakarta

KEBIJAKAN publik merupakan satu produk hasil proses politik yang sejatinya menjadi jembatan kemesraan antara pemerintah dengan warganya. Namun yang terjadi belakangan ini seolah bertolak belakang, lebih sering kita mendengar protes warga terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut hasil survei Indo Barometer pada pertengahan tahun lalu, sebanyak 53,8 persen warga tidak puas dengan kinerja

pemerintah.

Beberapa kebijakan kontroversial yang setidaknya belum lama ini diperdebatkan publik, sebut saja Kenaikan luran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020, UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan elemen buruh, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), Karantina Kesehatan, Kartu Prakerja, hingga Pilkada 2020 di masa pandemi covid-19.

Kebijakan yang sejatinya diluncurkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik, justru cenderung menjadi jurang kemesraan antara pemerintah dengan warganya.

Sebagaimana dijelaskan tokoh kebijakan publik George C. Edwards III, terdapat 4 (empat) faktor utama yang menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, birokrasi termasuk tata aliran

kerjanya, dan struktur organisasi.

Keempat faktor tersebut menjadi sangat berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan.

Warga menjadi elemen utama untuk memberikan legitimasi kebijakan untuk dapat diimplementasikan. Ketika tidak adanya kemauan warga untuk menerima dan turut melaksanakan suatu kebijakan maka akan terjadi apa yang disebut dengan limitasi kebijakan sehingga berpotensi menimbulkan chaos. Ketidakkampuan kebijakan publik untuk hadir menjadi solusi masalah publik.

Kesalahan mendasar terkait karakteristik kebijakan di Indonesia menurut penulis: Pertama, nomenklatur kebijakan di Indonesia yang berkarakter koersif, seperti pembatasan sosial, karantina, dan sejenisnya, sehingga cenderung membuat publik gelisah. Kedua, launch time kebijakan di Indonesia yang seringkali tidak logis sehingga

semakin mendekatkan asumsi negatif terhadap produk kebijakan tersebut.

Berkaca dari penanganan pandemi covid-19 di Indonesia, idealnya kebijakan karantina kesehatan hingga sosialisasi gencar protokol kesehatan bisa diberlakukan mulai dari merebaknya virus corona di China yang menggemparkan dunia. Di Indonesia pada saat itu, tidak tampak langkah mitigasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait karantina dan protokol kesehatan. Pemerintah pada saat itu seolah kalah sibuk dari warganya yang banyak menjadikan virus corona sebagai bahan candaan media sosial.

Sebaliknya kebijakan-kebijakan penanganan pandemi covid-19 tersebut baru muncul dan gencar diimplementasikan disaat virus corona sudah benar-benar masuk di Indonesia. Seolah memberi kesan bagi warga secara tiba-tiba langsung dihukum oleh

pemerintah dengan berbagai kebijakannya, mulai dari dikarantina, dibatasi, disanksi, dan sejenisnya. Menyangkut waktu peluncuran kebijakan, tentunya ini sangat terlambat. Maksud baik pemerintah melindungi warganya, bertolak belakang dengan persepsi warga yang menganggap pemerintah cenderung melemahkan warga, mulai dari akses ekonomi, akses sosial, dan sebagainya.

Secara normatif, pemerintah difungsikan untuk membuat kebijakan publik hingga menjamin keterlaksanaannya. Didalam lingkungan internal, pemerintah perlu membangun konstruksi birokrasi usefull yang bersifat instruktif agar menjamin setiap elemen mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bisa satu suara menjalankan mandate kebijakan. Namun di lingkungan warga, bukan instruktif untuk bisa menjamin keterlaksanaan kebijakan, pemerintah harus mampu mengedukasi dan menciptakan kesan

humanis untuk setiap produk kebijakan, sehingga warga pun respek terhadap otoritas pemerintah.

Kebijakan sebagai suatu produk hukum, pada dasarnya diberlakukan dengan disertai karakteristik represifnya untuk dapat menjamin tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat dibenarkan manakala kebijakan tersebut dikomunikasikan dengan cara humanis, tentunya disertai dengan launch time humanis pula.

Kebijakan ideal manakala direncanakan dan diimplementasikan untuk mengantisipasi masalah, bukan menyelesaikan masalah yang terlanjur mengakar. Pemerintah hebat manakala mampu menjadi guru dalam mengedukasi kebijakan disaat yang tepat dan dengan cara yang tepat untuk menjamin warga yang kuat. (*)